



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/M-DAG/PER/3/2007

TENTANG

**STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB
TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terjaminnya perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen dan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta sebagai upaya saling pengakuan kegiatan standardisasi dengan negara lain, perlu mengatur mengenai standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementering Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 415/MPP/Kep/6/2003 tentang Pemberian Kuasa Permintaan Pengenaan Sanksi Administrasi Angka Pengenal Importir (API);

26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Sistem Standardisasi Nasional adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras, dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan serta pendidikan dan pelatihan standardisasi.
3. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

4. SNI Wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib terhadap barang dan/atau jasa oleh Pimpinan Instansi Teknis.
5. Badan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disebut BSN, adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Akreditasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memberikan pengakuan formal bahwa suatu organisasi memiliki kompetensi untuk melaksanakan penilaian kesesuaian sesuai dengan pedoman standardisasi.
7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah suatu Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dengan tanggung jawab mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Peraturan Menteri ini.
10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.
11. Importir adalah perusahaan pemilik API yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
13. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
14. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

16. Sertifikat Kesesuaian adalah dokumen yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan SNI yang dinyatakan dengan SPPT SNI atau sertifikat lainnya berdasarkan perjanjian saling pengakuan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.
17. Tanda Kesesuaian adalah Tanda SNI dan atau tanda lainnya berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar negara yang ditetapkan dan dapat dicantumkan pada suatu barang yang beredar di negara yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa barang tersebut telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
18. Nomor Registrasi Produk, yang selanjutnya disebut NRP, adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang diberikan terhadap barang produksi dalam negeri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib sebelum diperdagangkan.
19. Surat Pendaftaran Barang, yang selanjutnya disebut SPB, adalah dokumen impor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, yang digunakan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
20. Nomor Pendaftaran Barang, yang selanjutnya disebut NPB, adalah nomor yang terdapat dalam Surat Pendaftaran Barang (SPB) dan diberikan terhadap barang impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
21. Pimpinan Instansi Teknis adalah Menteri Negara, Menteri yang memimpin Departemen, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.
22. Pusat Standardisasi adalah Unit Eselon II di lingkungan Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi.
23. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan mencakup :

- a. perumusan, penetapan, dan pemberlakuan SNI Jasa Bidang Perdagangan;
 - b. pengawasan SNI wajib terhadap barang yang diperdagangkan, dan
 - c. pengawasan SNI wajib terhadap jasa yang diperdagangkan.
- (2) Jasa Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa bisnis dan jasa distribusi.
- (3) Perumusan, penetapan, dan pemberlakuan SNI Jasa Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pengawasan SNI Wajib terhadap jasa bidang perdagangan dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB III STANDARDISASI JASA BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Perumusan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa Bidang Perdagangan dilakukan oleh Panitia Teknis Jasa Bidang Perdagangan yang dikoordinasikan oleh Pusat Standardisasi.
- (2) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Standardisasi.
- (3) Panitia Teknis dapat membentuk Sub Panitia Teknis berdasarkan kebutuhan dalam menangani sebagian lingkup tugas Panitia Teknis dan/atau permasalahan tertentu.

Pasal 5

Kepala Pusat Standardisasi menyampaikan hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa Bidang Perdagangan kepada Kepala BSN untuk selanjutnya ditetapkan sebagai SNI.

Bagian Kedua Pemberlakuan

Pasal 6

SNI Jasa Bidang Perdagangan yang telah ditetapkan oleh BSN dapat diberlakukan secara wajib dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PENGAWASAN SNI WAJIB TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengawasan SNI wajib terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan di dalam negeri, dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar.
- (2) Pengawasan pra pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang yang telah diberlakukan SNI wajib dan telah dinotifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia.
- (3) Pengawasan pra pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum barang beredar di pasar.
- (4) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat barang beredar di pasar.

Bagian Kedua Pengawasan Pra Pasar

Pasal 8

- (1) Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui NRP.
- (2) Pengawasan pra pasar terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui SPB yang di dalamnya terdapat NPB.
- (3) NRP dan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

- (4) Pengawasan pra pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Mutu Barang Produksi Dalam Negeri

Pasal 9

Pengawasan mutu barang produksi dalam negeri yang akan diperdagangkan yang telah diberlakukan SNI wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang melalui NRP.

Pasal 10

NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh NRP

Pasal 11

- (1) Tata cara pendaftaran barang untuk memperoleh NRP sebagai berikut :
- a. Pelaku Usaha yang memproduksi barang mengajukan permohonan pendaftaran barang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan melengkapi persyaratan :
 1. fotokopi sertifikat kesesuaian; dan
 2. informasi daerah pemasaran.
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang menerbitkan tanda terima atas permohonan pendaftaran barang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - c. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, menerbitkan Surat Pendaftaran yang didalamnya terdapat NRP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;

- d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang mengeluarkan surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima, apabila permohonan dinilai belum lengkap dan benar;
 - e. Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan kembali sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
 - f. NRP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan disampaikan kepada :
 - 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - 2. Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi dan Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan sesuai domisili Pelaku Usaha.
 - g. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat mengajukan permohonan perpanjangan NRP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Biaya yang timbul atas penerbitan NRP dibebankan kepada anggaran Departemen Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang telah diberlakukan SNI wajib bertanggungjawab terhadap mutu barang hasil produksinya.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, wajib mencantumkan NRP pada barang atau kemasan di bawah tanda SNI dan atau tanda kesesuaian lainnya yang diakui sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan informasi yang benar.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, wajib melaporkan setiap perubahan informasi terhitung 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang membatalkan NRP apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. tidak dapat mempertahankan status sertifikat kesesuaian yang dimilikinya;
 - b. memperdagangkan barang yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
 - c. memberi informasi keterangan yang tidak benar; atau
 - d. mengajukan permohonan pembatalan NRP.
- (3) NRP yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pelaku Usaha dan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - b. Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi dan Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan sesuai domisili Pelaku Usaha.

Pasal 15

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang menyampaikan informasi penerbitan dan atau pembatalan NRP secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi dan Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.

Bagian Kelima

Pengawasan Mutu Barang Impor

Pasal 16

- (1) Pengawasan mutu barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang melalui SPB sebagai dokumen impor yang di dalamnya terdapat NPB.

- (2) Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 17

SPB yang didalamnya terdapat NPB, wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan impor untuk setiap kali impor barang melalui angkutan laut, darat atau udara.

Bagian Keenam Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh NPB

Pasal 18

- (1) Tata cara pendaftaran barang impor untuk memperoleh NPB dilakukan melalui SPB sebagai berikut :
- a. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan pendaftaran barang impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini dengan melengkapi persyaratan :
 1. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 2. Fotokopi Sertifikat Kesesuaian yang telah dilegalisir oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan;
 3. *Bill of Lading (B/L)*, *Airway Bill non Negotiable (original copy)*, atau *Delivery Order (DO)*;
 4. Fotokopi *Invoice*;
 5. Fotokopi *Packing List*; dan
 6. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila dikuasakan.
 - b. Dirjen Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang menerbitkan tanda terima atas permohonan pendaftaran barang impor dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
 - c. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar, menerbitkan SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini;

- d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang mengeluarkan surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima, apabila permohonan dinilai belum lengkap dan benar;
 - e. SPB yang didalamnya terdapat NPB, yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusannya disampaikan kepada :
 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan cq. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
 2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 3. Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan sesuai lokasi pelabuhan/terminal bongkar.
- (2) Biaya yang timbul atas penerbitan SPB/NPB dibebankan kepada anggaran Departemen Perdagangan

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang mengimpor barang yang telah diberlakukan SNI wajib bertanggungjawab terhadap mutu barang impor.
- (2) Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, wajib mencantumkan NPB pada setiap barang atau kemasannya yang akan diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan berada di Kawasan Pabean tidak dapat memasuki Daerah Pabean apabila tidak dilengkapi dengan SPB.
- (4) Barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib yang berada di Kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, apabila :
 - a. permohonan SPB ditolak; atau
 - b. tidak memiliki Sertifikat Kesesuaian.
- (5) Pelaksanaan re-ekspor dan biaya re-ekspor atau pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Pengawasan Di Pasar

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar di pasar yang telah diberlakukan SNI wajib dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kewajiban pelaku usaha antara lain dalam pemenuhan kesesuaian standar terhadap barang dan/atau jasa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan Menteri yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar.

BAB V LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Pasal 21

LPK yang menerbitkan sertifikat kesesuaian dalam Peraturan Menteri ini merupakan Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar negeri yang didukung oleh laboratorium pengujian dan atau lembaga inspeksi terakreditasi.

Pasal 22

- (1) LPK di dalam negeri diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (2) LPK yang belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penilaian Kesesuaian.
- (3) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat akreditasi dari KAN paling lambat 2 (dua) tahun sejak penunjukannya.
- (4) Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi dapat meminta informasi kepada KAN tentang LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk lingkup barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

- (5) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mendaftarkan lembaganya kepada Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi dengan menggunakan formulir permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib, apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement /MRA*) dengan KAN.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan lembaganya kepada Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi dengan menggunakan formulir permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.
- (3) LPK dari luar negeri yang tunduk dalam perjanjian bilateral atau regional yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara ASEAN atau regional lainnya, dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 24

- (1) Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi melakukan penilaian terhadap permohonan pendaftaran LPK dengan memperhatikan informasi dari KAN.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi menerbitkan :
 - a. Keputusan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar;
 - b. Surat Pemberitahuan Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima.
- (3) LPK yang terdaftar dapat mengajukan penambahan dan pengurangan ruang lingkup kepada Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Keputusan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

LPK yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a apabila ada pengaduan tentang kinerjanya, Sekretaris Jenderal cq. Pusat Standardisasi dapat melakukan verifikasi bersama KAN.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil verifikasi terhadap LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak memenuhi syarat, Sekretariat Jenderal Cq. Pusat Standardisasi membatalkan Keputusan Pendaftaran dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah memperoleh NRP atau SPB berdasarkan Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang dibatalkan pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, NRP atau NPB masih diakui sampai habis masa berlaku sertifikat kesesuaiannya.

Pasal 28

- (1) LPK yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3(tiga) bulan sekali serta fotokopi Sertifikat Kesesuaian untuk barang yang telah diberlakukan SNI wajib kepada Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi.
- (2) LPK yang tidak menyampaikan laporan berkala 2(dua) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dari Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Standardisasi.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 2(dua) minggu setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPK tidak mengindahkan, dikenakan sanksi pembatalan pendaftaran.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 29

Sekretariat Jenderal cq. Pusat Standardisasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat meliputi bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, analisa pasar, promosi, dan diseminasi di bidang standardisasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan barang produksi dalam negeri atau impor, yang telah diberlakukan SNI Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dan biaya penarikan barang dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NRP dan tidak mencantumkan NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan NRP dan penarikan barang dari peredaran.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan NRP dan penarikan barang dari peredaran.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan SPB dan tidak mencantumkan NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang impor dari peredaran.

Pasal 34

Pelaku Usaha yang telah dibatalkan NRP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

Pasal 35

Pejabat yang berwenang untuk memerintahkan penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri.

Pasal 36

- (1) Penarikan barang dari peredaran oleh Pelaku Usaha dilakukan dengan batasan waktu penarikan yang disesuaikan dengan kondisi dan geografis masing-masing daerah.

- (2) Sejak tanggal penerbitan surat perintah penarikan barang dari peredaran, Pelaku Usaha dilarang untuk memperdagangkan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi teknis terkait melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha dan/atau tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perdagangan.
- (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan re-ekspor atau pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha dan/atau tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perdagangan.

Pasal 39

Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan ijin.

Pasal 40

Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI wajib dan telah beredar di pasar pada saat diberlakukan Peraturan Menteri ini diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini untuk mencantumkan NRP atau NPB pada barang atau kemasan.

- (2) Apabila barang-barang masih beredar di pasar dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mencantumkan NRP atau NPB pada barang atau kemasan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan**

ttd

Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 14/M-DAG/PER/3/2007

TANGGAL : 7 Maret 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Lampiran I	:	Permohonan Pendaftaran Barang Untuk Memperoleh Nomor Registrasi Produk (NRP) Baru/ Penambahan/ Ulang.
2.	Lampiran II	:	Tanda Terima Permohonan Nomor Registrasi Produk (NRP).
3.	Lampiran III	:	Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP).
4.	Lampiran IV	:	Surat Penolakan Permohonan Nomor Registrasi Produk (NRP).
5.	Lampiran V	:	Tata Cara Pembubuhan Nomor Registrasi Produk (NRP).
6.	Lampiran VI	:	Permohonan Pendaftaran Barang Impor.
7.	Lampiran VII	:	Tanda Terima Formulir Permohonan Pendaftaran Barang Impor.
8.	Lampiran VIII	:	Surat Pendaftaran Barang.
9.	Lampiran IX	:	Surat Penolakan Pendaftaran Barang.
10.	Lampiran X	:	Tata Cara Pembubuhan Nomor Pendaftaran Barang.
11.	Lampiran XI	:	Formulir Permohonan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
12.	Lampiran XII	:	Keputusan Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Negeri/Luar Negeri.
13.	Lampiran XIII	:	Formulir Permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
14.	Lampiran XIV	:	Surat Pembatalan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPro.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan**

ttd

Djunari I Waskito

**PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG
 UNTUK MEMPEROLEH NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP)
 BARU/ PENAMBAHAN / ULANG *)**

1.	Nama Perusahaan	:		
	Alamat	:		
	Kode Pos	:		
	Propinsi	:		
	Telp/Faks	:		
	E-Mail	:		
2.	Nama Penanggung Jawab	:		
	Jabatan	:		
	Telp/Faks	:		
	E-Mail	:		
3.	Komoditi	:		
	Type/ jenis	:		
	Merek Dagang	:		
	No. SNI/Judul SNI	:		
4.	Alamat Pabrik	:		
	Kode Pos	:		
	Telepon/Faks	:		
	Propinsi	:		
		:		
5.	No. Sertifikat Kesesuaian	:		
	Tanggal Terbit Sertifikat	:		Berlaku s/d : _____
	Penerbit Sertifikat	:		
	Sistem Sertifikasi	:		

Catatan :

Permohonan Pendaftaran Barang Untuk Memperoleh Nomor Registrasi Produk dapat disampaikan langsung, melalui internet atau faximile kepada. Dit. PPMB Departemen Perdagangan.

Bersama permohonan ini, terlampir Fotocopy Sertifikat Kesesuaian yang sudah dilegalisir :

**TANDA TERIMA
PERMOHONAN NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP)**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
Kode Pos :
3. No. Telepon / No. Fax. :
4. Alamat Email :
5. Nama Barang / Nama Dagang :
6. Jenis / Type / Nomor Model :
7. Merek :
8. Kelengkapan Dokumen :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Asli	Fotocopy
1			
2			
3			
4			

.....
Petugas Penerima,

Nama Lengkap
Jabatan

SURAT PENDAFTARAN NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP)

Nomor Registrasi Produk di bawah ini :

....	-	-
------	------	------	---	------	------	------	---	------	------	------	------	------	------

Diberikan kepada :

1.	Nama Perusahaan	:	
	Alamat	:	
	Kode Pos	:	
	Propinsi	:	
	Telp/Faks	:	
	Alamat Email	:	
2.	Komoditi	:	
	Tipe /jenis		
	Merek	:	
	No. SNI/Judul SNI	:	
3.	Alamat Pabrik	:	
	Telepon/Faks		
	Kode Pos	:	
	Propinsi	:	

NRP ini berlaku sampai dengan dan dapat diperpanjang/dicabut/dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,
 a.n. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang

NIP. (.....)

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
3. Kepala Dinas *) Propinsi
4. Kepala Dinas *) Kabupaten/Kota.....
5. *) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan

Nomor	:		Jakarta
Lampiran	:		
Perihal	:	Penolakan Permohonan	Kepada Yth. Penanggung jawab perusahaan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara :

Nama Produk	:	
No. SNI	:	
Merek	:	
Type /Jenis	:	
Tanggal Permohonan	:	

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh NRP, Saudara dapat mengajukan permohonan yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut.

Jakarta,
a.n. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
3. Kepala Dinas *) Propinsi
4. Kepala Dinas *) Kabupaten/Kota.....

*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan

TATA CARA PEMBUBUHAN NOMOR REGISTRASI PRODUK



... .. - -

NRP - -

PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG IMPOR

- I. 1. Nama Perusahaan / Importir :
2. Alamat :
Kode Pos :
3. No. Telepon / No. Fax. :
4. Nomor API / NPIK / IT :
- II. 1. Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Importir :
2. Jabatan Penanggung Jawab :
3. No. Telepon / No. Fax. :
4. Alamat E-mail :
- III. 1. Nama Barang / Nama Dagang :
2. Jenis / Type / Nomor Model :
3. Merek :
4. Lot / No. Kode :
5. Jenis Kemasan :
6. Jumlah Kemasan :
7. Jumlah berat/volume bersih :
8. No. HS :
9. Negara Asal :
10. Vessel / No. Voyage :
11. B / L (Nomor & Tanggal) atau Airway Bill :
12. Invoice (Nomor & Tanggal) :
13. Packing List :
- IV. 1. Tanggal Sertifikat :
2. Nomor Sertifikat :
3. Tanggal berlaku Sertifikat sampai dengan :
4. Nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPro :
5. Sesuai SNI Nomor :

.....
Pemohon,

Nama Lengkap
Jabatan

HANYA DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal :
Nomor Permohonan Pendaftaran :
Catatan :

**TANDA TERIMA
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG IMPOR**

1. Nama Perusahaan / Importir :
2. Alamat :
Kode Pos :
3. No. Telepon / No. Fax. :
4. Alamat Email :
5. Nomor API / NPIK /IT :
6. Nama Barang / Nama Dagang :
7. Jenis / Type / Nomor Model :
8. Merek :
9. Kelengkapan Dokumen :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan		
		Asli	Fotocopy	Copy Non Negotiable
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

.....
Petugas Penerima,

Nama Lengkap
Jabatan

SURAT PENDAFTARAN BARANG

Sesuai dengan Surat Permohonan Pendaftaran Barang Saudara Nomor tanggal dapat diberikan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

.....
(nomor pendaftaran)

terhadap barang yang diawasi mutunya sebagai berikut :

- I.
 1. Nama Produk / Nama Dagang :
 2. Jenis / Type / Nomor Model :
 3. Merek :
 4. Lot / No. Kode :
 5. Jenis Kemasan :
 6. Jumlah Kemasan :
 7. Jumlah berat/volume bersih :
 8. No. HS :
 9. Negara Asal :
 10. Vessel / No. Voyage :
 11. B / L atau Airway Bill (Nomor & Tanggal) :
 12. Invoice (Nomor & Tanggal) :
 13. Packing List :

- II.
 1. Tanggal Sertifikat :
 2. Nomor Sertifikat :
 3. Tanggal berlaku Sertifikat sampai dengan :
 4. Nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPro :
 5. Sesuai SNI Nomor :

- III.
 1. Nama Perusahaan / Importir :
 2. Alamat :
 - Kode Pos :
 3. No. Telepon / No. Fax. :
 4. Nomor API / NPIK / IT :

- IV.
 1. Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Importir :
 2. Jabatan Penanggung Jawab :
 3. No. Telepon / No. Fax. :
 4. Alamat Email :

Surat pendaftaran barang ini berlaku sampai dengan dan dapat dicabut / dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,
a.n. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Bea & Cukai cq. Kepala Kantor Pelayanan Bea & Cukai Setempat
2. Dirjen Perdagangan Luar Negeri
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
4. Kepala Dinas *) Propinsi
5. Kepala Dinas *) Kabupaten/Kota.....

*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran

Kepada Yth.
Penanggung Jawab Perusahaan/Importir
di

.....

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Surat Permohonan Pendaftaran barang yang diawasi mutunya,

1. Nomor Permohonan :
2. Nama Produk / Nama Dagang :
3. Jenis / Type / Nomor Model :
4. Merek :
5. Lot / No. Kode :
6. Jenis Kemasan :
7. Jumlah Kemasan :
8. Jumlah berat/volume bersih :
9. No. HS :
10. Negara Asal :
11. Vessel / No. Voyage :
12. B / L atau Airway Bill (Nomor & Tanggal) :
13. Invoice (Nomor & Tanggal) :
14. Packing List :

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pendaftaran barang yang diawasi mutunya tersebut DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

Demikian, agar maklum.

Jakarta,
a.n. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Bea & Cukai cq. Kepala Kantor Pelayanan Bea & Cukai Setempat
2. Dirjen Perdagangan Luar Negeri
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
4. Kepala Dinas *) Propinsi
5. Kepala Dinas *) Kabupaten/Kota.....

*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan

TATA CARA PEMBUBUHAN NOMOR PENDAFTARAN BARANG



	-	-
--	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

NPB - -

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Permohonan pendaftaran awal Lembaga Penilaian Kesesuaian/Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Dalam Negeri/Luar Negeri * untuk melaksanakan sertifikasi produk dalam rangka pengawasan barang SNI Wajib

NAMA & ALAMAT PEMOHON:		NAMA & JABATAN KONTAK PERSON :
NO. TELEPON:	NO. FAX:	ALAMAT E-MAIL:

NAMA & ALAMAT LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN :
--

STANDAR & SPESIFIKASI YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA: (Jika kolom ini tidak cukup, harap dilampirkan dalam lembaran tambahan)	
Produk No. SNI	Parameter/Spesifikasi

PERJANJIAN Pemohon sepakat untuk : <i>i) Memenuhi seluruh kondisi dan persyaratan yang sesuai untuk melaksanakan sertifikasi produk berdasarkan regulasi teknis tentang pemberlakuan SNI secara wajib; dan</i> ii) Menyatakan bahwa Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan tidak bertanggungjawab terhadap seluruh liabilitas, kerusakan, klaim, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan berkenaan dengan pendaftaran.

Tanda tangan Pemohon & Tanggal		Nama dan Jabatan	Cap Perusahaan

* coret yang tidak perlu

Formulir ini harap disampaikan kepada :

Pusat Standardisasi

Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Gedung PPMB – Industri Lt. 5 Jakarta 13740
Telp. (021) 8707284, 87705461, 87707383 Fax. (021) 8707284

Dilampiri dengan:

- Dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- Struktur Organisasi dan Daftar Personel Lembaga Penilaian Kesesuaian
- Daftar laboratorium yang relevan
- Sertifikat Akreditasi, termasuk ruang lingkup akreditasinya.
- Contoh sertifikat produk;

**KEPUTUSAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI/LUAR NEGERI***
Nomor :

Diberikan kepada :

Nama : (nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro)

Alamat : (alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro)

Penanggung Jawab :

Jabatan :

Telah memenuhi persyaratan pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No..... tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan menyatakan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian/Lembaga Sertifikasi Produk tersebut diatas, sudah terdaftar dengan ruang lingkup yang tercantum dalam Lampiran A, serta wajib memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tertuang pada Lampiran B.

Surat Keputusan Pendaftaran ini berlaku sampai dengan dan dapat diperpanjang/dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta,.....
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Standardisasi

(.....)
NIP.

* coret yang tidak perlu

Lampiran A Keputusan Pendaftaran LPK/LSPro Dalam Negeri/Luar Negeri*

* coret yang tidak perlu

Nomor:

Ruang Lingkup Pendaftaran			
Produk	Peraturan Teknis (Nomor SNI)	Lembaga dan Nomor Akreditasi	Tanggal Akreditasi

Jakarta,.....
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Standardisasi

(.....)
NIP.

Lampiran B Keputusan Pendaftaran LPK/LSPPro Dalam Negeri/ Luar Negeri*

Nomor :

Ketentuan dan Kewajiban Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro

1. Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro :

- a. menjamin pemeliharaan status akreditasinya.
- b. menjamin bahwa sarana sertifikasi produk sesuai dengan prosedur, peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.
- c. Melaporkan kepada Pusat Standardisasi setiap perubahan terhadap :
 - status legal, komersil, organisasi atau akreditasinya;
 - personil kunci;
 - alamat;
 - hal-hal yang mempengaruhi pemeliharaan kesesuaian dengan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan.

2. Pendaftaran sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan harus mengajukan permohonan pendaftaran ulang 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.

3. Pengawasan Setelah Pendaftaran

Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan akan melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro untuk memastikan standar praktek dipelihara atau untuk menindak-lanjuti pengaduan yang ditujukan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian /LSPPro berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pendaftarannya.

4. Pembatalan Pendaftaran

(a) Pusat Standardisasi membatalkan pendaftaran apabila:

- (i) Akreditasi dibatalkan;
- (ii) Terbukti tidak memenuhi kriteria atau persyaratan dari prosedur ini atau dengan persyaratan yang diberikan kewenangannya; atau
- (iii) Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan memutuskan bahwa terdapat alasan yang kuat untuk mencabut pendaftaran.

(b) Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPPro yang pendaftarannya telah dibatalkan dikeluarkan dari Daftar LSPPro pada Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan, dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sertifikasi barang SNI wajib untuk pendaftaran NRP atau SPB/NPB.

Kami Bersedia mentaati ketentuan dan kewajiban tersebut diatas

Tanda tangan :

Nama :

Jabatan :

* coret yang tidak perlu

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN/PENDAFTARAN ULANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)**

Permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang Lembaga Penilaian Kesesuaian/
 Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Negeri/ Luar Negeri *

NAMA & ALAMAT PEMOHON:		NAMA & JABATAN PENGHUBUNG:
NO. TELEPON:	NO. FAX:	ALAMAT E-MAIL:

NAMA & ALAMAT LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro):
No. KEPUTUSAN PENDAFTARAN:

INFORMASI PERUBAHAN YANG DIAJUKAN UNTUK PENDAFTARAN ULANG: (Jika kolom ini tidak cukup, harap dilampirkan dalam lembaran tambahan)

PERJANJIAN Pemohon sepakat untuk : <i>i) Memenuhi seluruh kondisi dan persyaratan yang sesuai untuk melaksanakan sertifikasi produk berdasarkan regulasi teknis tentang pemberlakuan SNI secara wajib; dan</i> <i>ii) Menyatakan bahwa Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan tidak bertanggungjawab terhadap seluruh liabilitas, kerusakan, klaim, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan berkenaan dengan pendaftaran.</i>

Tanda tangan Pemohon & Tanggal		Nama dan Jabatan	Cap Perusahaan

* coret yang tidak perlu
 Formulir ini harap disampaikan kepada :

Pusat Standardisasi

Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Gedung PPMB – Industri Lt. 5 Jakarta 13740
 Telp. (021) 8707284, 87705461, 87707383 Fax. (021) 8707284

disertai dengan dokumentasi lainnya jika ada perubahan informasi yang telah disampaikan pada pendaftaran awal sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPro

Nomor : Lampiran : Perihal : <u>PEMBATALAN PENDAFTARAN</u>	Jakarta, Kepada Yth. <i>Penanggung jawab Jabatan Nama Lembaga Penilaian Kesesuaian / LSPro Alamat Kode Pos</i>
--	--

Memperhatikan pertimbangan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tentang unjuk kerja LSPro Saudara, kami memutuskan membatalkan status pendaftaran [nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPro] sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian /LSPro yang melakukan penilaian kesesuaian barang SNI wajib untuk memperoleh NRP atau SPB/NPB, yang berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan ini.

Apabila Saudara memerlukan klarifikasi lebih lanjut, harap menghubungi Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Standardisasi

(.....)
NIP.